

PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di
Padangsidempuan)



SKRIPSI

*Melakukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

EDWIN PERDANA PUTRA NASUTION
NIM. 1919200034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di
Padangsidempuan)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

EDWIN PERDANA PUTRA NASUTION
NIM. 1910200034



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Mekanisme Pembayaran Pajak Oleh Pengusaha Cafe di
Padangsidempuan)



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

EDWIN PERDANA PUTRA NASUTION

NIM. 1910200034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Drs. Zulfan Efendi Hsb, M. A
NIP. 19640901 199303 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. **Edwin Perdana Putra Nasution**

Padangsidimpuan, Juni 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Edwin Perdana Putra Nasution** dengan judul **“PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di Padangsidimpuan)”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Drs. Zufan Efendi Hsb, M. A
NIP. 19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Edwin Perdana Putra Nasution**
NIM : **1910200034**
Fakultas/Prodi : **Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di Padangsidempuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juni 2024



Edwin Perdana Putra Nasution
NIM: **1910200034**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Edwin Perdana Putra Nasution**
Nim : **1910200034**
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Cafe di Padangsidimpuan)”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Juni 2024
Yang Menyatakan,



Edwin Perdana Putra Nasution
NIM. 1910200034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **Edwin Perdana Putra Nasution**
NIM : **1910200034**
Judul Skripsi : **PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Mekanisme Pembayaran
Pajak oleh Pengusaha Cafe di Padangsidimpuan)**

Ketua

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.A
NIP. 19900313 201903 2 007

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

Anggota

Nurhotia Harahap, M.A
NIP. 19900313 201903 2 007

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2024
Pukul : 15.00 WIB s/d 17.00 WIB.
Hasil /Nilai : 81.5 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B- 145 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2024

Judul Skripsi : **PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Mekanisme Pembayaran Pajak oleh Pengusaha
Cafe di Padangsidempuan)**


Ditulis oleh : **Edwin Perdana Putra Nasution**
NIM : **1910200034**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 02 Agustus 2024

Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.^k

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Edwin Perdana Putra Nasution
Nim : 1910200030
Judul : Pajak Restoran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Mekanisme Pembayaran Pajak Oleh Pengusaha Café di Padangsidempuan)
Tahun : 2024

Pelaksanaan pasal 37 ayat 1 dan 2 Tentang Objek Pajak, maka pelaksanaan pembayaran pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 diberlakukan disetiap kafe ataupun restoran pajak dengan mendaftarkan terlebih dahulu ke kantor pajak dan restoran yang memiliki pendapatan sebesar 20 juta perbulan maka dikenakan pajak konsumen sebesar 10%. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur masalah pajak yang terdapat pada pasal Pasal 29 ayat (1) bahwa akad yang sah salah satunya tidak mengandung unsur paksaan atau ikrah apabila terdapat salah satunya maka akadnya tidak sah. Adapun rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak restoran di Padangsidempuan dan apa saja faktor yang menghambat para kafe tidak membayar pajak serta bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pajak restoran. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan. sumber dari Sumber data primer dari Penjual, Pembeli, Dispenda. Kemudian data sekunder data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap. diperoleh dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data Wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan wawancara secara langsung, kemudian dokumentasi teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis gambar. Hasil penelitian peneliti Pelaksanaan pembayaran pajak café dan restoran di padangsidempuan menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 agar menyiapkan berkas permohonan NPWP, KTP, KK, kemudian melakukan pendaftaran yang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara online maupun offline untuk mendapatkan NPWP setelah itu pihak restoran membayar pajak ke kantor pajak, dan bagi café ataupun restoran dengan pendapatan 20 juta perbulan di bebaskan pajak kepada konsumen sebesar 10%. Adapun hambatan dalam pembayaran pajak restoran di Padangsidempuan meliputi dua faktor yaitu eksternal kemudian faktor internal. Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Restoran belum sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah karena pada pasal Pasal 29 ayat (1) bahwa akad yang sah salah satunya tidak mengandung unsur paksaan atau ikrah. Artinya, dalam akad tersebut terdapat unsur terpaksa dan tidak adanya unsur suka sama suka dari pembeli. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad harus sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Kata Kunci: Pajak, Restoran, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta

seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Zulfan Efendi Hsb, M.A. selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Sofyan Henri Nasution dan ibunda tersayang Lanna Sari Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati peneliti disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. Teruntuk Rusdia Marito Hasibuan, S.H. dan Lola Dwiyana Nasution selaku Adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, dan juga teman-temanku di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku peneliti.
10. Terkhusus sahabat-sahabatku Sultan Parlindungan Harahap terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.

12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2024
Peneliti

EDWIN PERDANA PUTRA NASUTION
NIM: 1910200034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pajak	15
1. Pengertian Pajak.....	15
2. Jenis-Jenis Pajak	16
B. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum	19
3. Rukun Jual Beli.....	21
4. Syarat Jual Beli	22
C. Fiqih Muamalah.....	23
D. Mekanisme Pembayaran Pajak Oleh Pengusaha	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian	28

D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	32
1. Sejarah Perdagangan Di Kota Padangdimpuan.....	32
2. Sejarah Cafe dan Restoran di Kota Padangdimpuan.....	34
B. Temuan Khusus	36
1. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pengusaha Cafe dan Restoran di Kota Padangdimpuan Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003	36
2. Faktor Penghambat Bagi Pengusaha Café dan Restoran Yang Tidak Membayar Pajak	46
3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pajak Restoran.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, penerimaan dari sektor perpajakan menyumbang sebesar 83,5% atau setara dengan 1.865,7 triliun rupiah dari total pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun rupiah pada postur APBN tahun 2020. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam seperti minyak bumi sudah tidak dapat diandalkan lagi. Penerimaan sumber daya alam memiliki umur yang relatif terbatas karena sumber daya alam akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak yang merupakan sumber penerimaan yang umurnya tidak terbatas dan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.¹

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara atas pembiayaan semua pengeluaran pemerintah dan pajak memegang peranan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya pajak juga turut andil dalam mewujudkan pembangunan negara.

¹Abdillah Hamdi, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 1 No. 2, 2021, hlm. 1.

Sehingga pemerintah menetapkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban negara yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu sumber pemasukan yang memacu perkembangan ekonomi daerah. Adapun manfaat dari pajak daerah yaitu:

Pertama, sumber pendapatan daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. *Kedua*, mengatur kegiatan ekonomi adalah membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. *Ketiga*, sarana dan prasarana adalah memudahkan pemerintah daerah dalam mempersiapkan fasilitas dan jasa.²

Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak dalam sumber penerimaan negara, maka penting adanya kesadaran dan peran masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah berharap dengan meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak memiliki fungsi *regulerend* dan fungsi *budgeter*. Fungsi pajak sebagai budgeter adalah sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi pajak sebagai regulerend adalah sebagai alat untuk mengatur atau

²Dwi Sulatyawati, *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*, dalam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, hlm. 120.

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras agar jumlah konsumen minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.³

Ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak sudah ditetapkan oleh pemerintah, sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh agama bagi seorang muslim. Namun kewajiban untuk mentaati pajak bagi setiap negara sudah di atur dalam perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya. Oleh sebab itu, wajib pajak harus mentaati dan mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Allah mempertegaskan kewajiban untuk mentaati dan mematuhi peraturan pemerintah yang temuat dalam surah (an-nisa : 59) Allah yang mengatakan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³Abdillah Hamdi, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 1 No. 2, 2021, hlm. 2.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa/4: 59).⁴

Kemudian dalam hadis nabi yang diriwayatkan imam Bukhori yang berbunyi : *Ikutilah aturan atau turutilah pemerintah dari pemerintahanmu sekalipun dia mengambil hartamutanpa kamu suka.* (H.r. Imam Bukhori).

Cafe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan para tamu makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku, jenis- jenis makanannya lebih murah karena biasanya beroperasi selam 24 jam dengan demikian dapat dipastikan sebuah cafe tetap akan buka ketika restoran-restoran lainnya sudah tutup. Biasanya Cafe menawarkan suasana relaksasi bagi para konsumennya yang merasa lelah dan jenuh. Cafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam dan di luar restoran. Kebanyakan Cafe tidak menyajikan makanan

⁴ QS. an-Nisa/4: 59

berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman. Cafe pertama kali muncul di daerah barat.

Cafe memiliki fungsi sesuai dengan pemikiran setiap individunya. Cafe adalah sebuah tempat yang bersifat komersial menjual kopi dan makanan, melayani masyarakat umum dan cermin pertumbuhan peradaban umat manusia yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan untuk meminum kopi dalam kesengangan waktu sendiri dan berkumpul dengan orang lain yang digunakan ditengah kesibukan pekerjaan.⁵

Budaya “nongkrong” di Cafe kini telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia apalagi di perKotaan. Hal ini di sebabkan karena beragam serta padat nya aktivitas masyarakat Kota membuat mereka cenderung mencari tempat hiburan untuk sejenak melepas penat maupun bertemu alias berkumpul dengan teman maupun kerabat, bersenang-senang atau sekedar menghabiskan waktu luang.

Muncul nya budaya “nongkrong” ini juga tak lepas dari adanya pengaruh media sosial yang mana anak muda saat ini gemar membagikan aktivitas nya termasuk datang ke tempat-tempat hiburan, seolah-olah menghabiskan waktu di tempat tersebut adalah suatu hal yang kekinian dan modern. Seiring perkembangan waktu, budaya “nongkrong” di cafe ini pun menjadi budaya di kalangan anak muda saat ini dan membuat para pelaku bisnis tertarik dan melihat potensi pada bisnis cafe dan memutuskan untuk

⁵ Yuliani Rahma Putri, Strategi Promosi Coffee Shop melalui Media Sosial Instagram (Study Deskriptif pada Akun @Crematology), diakses pada Tanggal 31 juli.2023.

membangun cafe dengan berbagai kelebihan maupun keunikan agar di kunjungi oleh banyak pelanggan.

Dengan semakin banyaknya cafe di Padangdimpuan menjadi pemicu peningkatan pendapatan daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013. Tepatnya pada Bagian III yang menjadi subjek pajak, objek pajak dan besarnya biaya pajak yang dibebankan di Kota Padangdimpuan adalah sebesar 10% dari setiap pelayanan yang diberikan oleh restoran kepada konsumen.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 57 yang menyebutkan tentang unsur-unsur jual beli adalah pihak, objek jual beli dan kesepakatan. Meningkatnya Cafe yang berada di setiap wilayah merupakan potensi bagi setiap pemerintah daerah untuk menggali penerimaan pendapatan daerah dari pajak restoran.

Pada hakikatnya membayar pajak adalah tanggung jawab setiap pengusaha cafe/Restoran. Khususnya di Kota Padangdimpuan cafe/Restoran adalah tempat yang lumrah dikunjungi oleh masyarakat baik kalangan masyarakat awam, pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Beranjak dari hal tersebut penyebaran usaha cafe/Restoran pun semakin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah cafe/Restoran yang ada di Kota Padangdimpuan maka pengusaha yang wajib pajak juga semakin meningkat sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Padangdimpuan No 15 Tahun 2003 tentang “Pajak Restoran”

Pada Bab IV Pasal 10 dijelaskan bahwa setiap pengusaha memiliki masa pajak dengan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim beroperasi. Dan pengusaha juga memiliki masa pajak tahun yang mana jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun penuh kecuali wajib pajak menggunakan bulan yang tidak sama dengan takwim. Pada fakta nya masih ada beberapa pengusaha yang masih tidak menerapkan Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut

Mengingat hal tersebut banyaknya cafe yang beroperasi di Padangdimpuan maka tidak terlepas dari kewajiban masing-masing pengusaha cafe untuk membayar pajak sesuai dengan PERDA PADANGSDIMPUAN NO.15 TAHUN 2003 BAB III Pasal 6 tentang “Pajak Restoran” namun pada realitanya masih banyak yang lalai akan hal tersebut.⁶

Hal ini lah yang menjadi penguat bagi penulis untuk meneliti lebih jauh akan hal tersebut maka penulis mengangkat sebuah judul : **PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Mekanisme pembayaran pajak oleh pengusaha cafe di Padangdimpuan.)**

⁶. Perda P No. 15 Tahun 2003 BAB III Pasal 6 Tentang “Pajak Restoran”.

B. Fokus Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah, maka dapat diidentifikasi dua masalah yaitu Bagaimana ketaatan pelaku usaha dalam membayar pajak restoran, dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap Pajak restoran.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada setiap negara yang terutang kepada wajib pajak baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.⁷
2. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman.⁸
3. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang penerapannya dengan nilai-nilai Islam.⁹

⁷ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, (Jakarta: Andi OFFSET, 2011), hlm. 23

⁸ 3 M.W Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.7

⁹ Mustofa Edwin Nasution, et.al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.15

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak pengusaha cafe menurut PERDA Nomor 15 Tahun 2003 ?
2. Apa saja faktor penghambat bagi pengusaha cafe yang tidak membayar pajak ?
3. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap pajak restoran ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak pengusaha cafe menurut PERDA Nomor 15 Tahun 2003
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat bagi pengusaha cafe yang tidak membayar pajak
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap pembayaran pajak restoran di Padangsdimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pemahaman dan dasar hukum tentang pembayaran pajak pada restoran
 - b. Untuk memberikan pemahaman serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti terhadap fenomena fenoma yang dialami masyarakat.
 - c. Sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa ataupun masyarakat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada objek penelitian.
- c. Secara praktis diharapkan dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya pajak restoran.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan mengenai Pajak sebenarnya bukanlah ulasan yang baru. Adapun dalam penelitian ini, penyusun akan memfokuskan penelitian ini pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembayaran Pajak oleh Pengusaha Restoran Di Kota Padangsidempuan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Rizka Aprilia Khairunnisa yang berjudul "*Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada DPPKAD Kota Gorontalo)*". Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi pajak daerah yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo. Teknik data

yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dan data diolah secara komputerisasi dengan program data SPSS 16.0.¹⁰

2. Jurnal Mika Trisnawati, dan Wayan Sudirman yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*”. Jurnal ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan pengumpulan data dengan kuisioner kepada 154 wajib pajak terdiri dari 56 wajib pajak hotel, 77 wajib pajak restoran dan 21 wajib pajak hiburan. Pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling.¹¹
3. Skripsi Thesis Nurul Lisa yang berjudul “*Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh*”. Skripsi Thesis ini membahas tentang pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Banda Aceh tahun 2009-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2009-2018. Data

¹⁰ Rizka Aprilia Khairunnisa, NIM : 921 409 099, “ *Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada DPPKAD Kota Gorontalo)*, Universitas Negeri Gorontalo, 2013, hlm. 2.

¹¹ Mika Trisnawati dan Wayan Sudirman, “ *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*”, (Bali, Universitas Udayana, 2015), hlm. 975.

tersebut diolah dengan menggunakan Eviews dengan interpolasi data dan analisis regresi linear berganda.¹²

4. Jurnal siswanti Utami, "*pajak restoran menurut hukum ekonomi syariah*". Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pajak restoran. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan hasil penelitian mengatakan bahwa pajak restoran dalam hukum ekonomi syariah diperbolehkan karena setiap bangunan ada pembayaran yang harus dilakukan kepada negara.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari segi pokok pembahasan yang dimana penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah di Kota Gorontalo.

Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang banyaknya cafe yang beroperasi di Padangsimpuan maka tidak terlepas dari kewajiban masing-masing pengusaha cafe untuk membayar pajak sesuai dengan PERDA PADANGSDIMPUAN NO.15 TAHUN 2003 BAB III Pasal 6 tentang "Pajak Restoran" namun pada realitanya masih banyak yang lalai akan hal tersebut. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tempat dilakukannya penelitian dan pada tahun penelitiannya.

¹² Nurul Lisa, NIM: 150604142, "*Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh*",(Banda Aceh, UIN Ar Raniry, 2020, hlm. 2.

Jurnal siswanti Utami, "*pajak restoran menurut hukum ekonomi syariah*". Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pajak restoran. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan hasil penelitian mengatakan bahwa pajak restoran dalam hukum ekonomi syariah diperbolehkan karena setiap bangunan ada pembayaran yang harus dilakukan kepada negara. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang banyaknya cafe yang beroperasi di Padang dimpuan maka tidak terlepas dari kewajiban masing-masing pengusaha cafe untuk membayar pajak sesuai dengan PERDA PADANGSDIMPUAN NO.15 TAHUN 2003 BAB III Pasal 6 tentang "Pajak Restoran" namun pada realitanya masih banyak yang lalai akan hal tersebut. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tempat dilakukannya penelitian dan pada tahun penelitiannya

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar dan tepat. Sehingga dapat diketahui deskripsi dari isi pembahasan proposal. Adapun yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori memaparkan tentang kajian teori yang menjelaskan tentang urgensi dan hakikat pembayaran pajak restoran di Padang, serta penelitian yang relevan.

BAB III Bab ini meliputi jenis penelitian, sumber penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang di peroleh setelah melakukan analisi dan observasi ke lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Menurut P. J. A Andriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan

¹³ . Mardiasmo, “*Perpajakan*”, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 3

yang ada di luar bidang keuangan negara”¹⁴ M. J. H. Smeets berpendapat “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.¹⁵

Lalu Djajadiningrat mengungkapkan “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”. Dan menurut Soeparman Soemohamijaya “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.¹⁶

2. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan kedalam beberapa jenis golongan, yaitu:

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta

¹⁴Untung Sukardji, “*Pajak Pertambahan Nilai*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Edisi Revisi, hlm. 1-2

¹⁵. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, “*Perpajakan Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 2

¹⁶. Diana Sari, “*Konsep Dasar Perpajakan*”, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.34-35

dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya :
Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya : pajak pertambahan nilai¹⁷

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga kafe dan restorann, cafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering. Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam hal ini sudah diatur oleh pemerintah daerah Kota Padangdimpuan pada nomor 15 tahun 2013 bagian tentang NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK, DASAR PENGEBAAN,TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK.

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- a. Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran
- b. Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha dengan nama atau sebutan
- c. Restoran

¹⁷Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 17

- d. Cafeteria
- e. Bar
- f. Kafe dan restoran
- g. Warung Minum / Makan
- h. Kedai Kopi

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran Restorant Kepada Pengusaha Restoran
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Adalah Jumlah Pembayaran yang dilakukan orang pribadi atau Badan kepada Pengusaha Restoran.

Pasal 6

- 1) Pajak Restoran untuk usaha dengan nama atau sebutan Restoran (Restauran), Kafe dan restorann, Cafeteria dan Bar atau dengan nama usaha apapun yang setara dan sejenis dengan itu ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- 2) Tarif Pajak Restoran untuk usaha pelayanan makanan dan minuman dengan nama atau sebutan warung minum, kedai kopi, warung makan, kedai makan, usaha pelayanan makanan dan minuman dengan penggunaan kereta sorong bermotor, atau usaha dengan

nama dan atau sebutan apapun yang setara dan sejenis dengan itu ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).¹⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam bahasa Arab berarti al-bai' yang bermakna menganti, menukar, dan menjual. Jual beli merupakan sebutan yang bisa dipakai bagi menyebut dari dua segi transaksi yang terjadi sekalian, yakni menjual dan membeli. Adapun dalam pengertian jual beli menurut terminologi, yang dimaksud jual beli adalah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar berdasarkan aturan syara'.
- c. Tukar menukar barang atau benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan). Jual beli sebagai salah satu dari kategori muamalah yang mempunyai.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang sangat jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma para ulama.

¹⁸. Perda NO 15 Tahun 2003

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang utama. Oleh karena itu dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam Alquran terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, yang di antaranya ialah : Berdasarkan Perkataan Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam As-Sunnah terdapat aturan yang mengatur jual beli, antara lain Dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda: Artinya : *Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: “Rasulullah saw bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.”*(HR. Tarmizi)

Transaksi jual beli ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan penjual dan pembeli yang memiliki akibat terjadinya peralihan hak atas sesuatu benda atau barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksi jual beli secara hukum harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Suatu jual beli bisa dikatakan sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara”.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah ijab qabul yang menetapkan pada suatu sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu atas dasar kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak dalam jual beli yang dilakukan. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur yang terdapat pada hati manusia yang jelas tidak kelihatan, maka dibutuhkan suatu indikator yang menunjukkan adanya rasa kerelaan dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa terlihat dalam praktik ijab dan qabul berdasarkan dengan cara melihat dari saling memberikan barang dan harga barang. Menurut para ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli Penjual dan pembeli adalah yang memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi muamalat. Ahliyah adalah keadaan seseorang yang berakal dan balig
- b. Adanya Barang/Jasa Barang atau jasa yang diperjualbelikan ialah barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariat.
- c. Shighat (akad ijab dan qabul) Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Kurang lebih seperti ini akad yang dimaksudkan: “Aku jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp.10.000,00,” yang dijawab oleh pembeli, “aku terima”.

4. Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhinya rukun jual beli. Tujuan adanya syarat dalam jual beli ialah untuk menghindari perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melakukan akad, dan menghindari jual beli yang bersifat gharar (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka hukum dalam jual beli menjadi batal atau akad menjadi fasid.

Adapun syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Berakal, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terkecoh, karena ketika adanya salah satu pihak yang tidak berakal maka hukum jual beli yang dilakukan tidak sah. Orang yang tidak boleh menjual hartanya kendatipun miliknya sendiri yaitu anak kecil, orang gila dan orang bodoh.
 - 2) Dengan keinginan sendiri (tidak adanya paksaan), dalam artian bahwa apabila melakukan transaksi jual beli terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan suatu paksaan atau desakan kepada pihak lain, Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar keinginan sendiri hukumnya tidak sah.
 - 3) Tidak mubazir, sebab harta orang yang mubazir itu berada di tangan walinya.

- 4) Baligh, yaitu berumur 15 tahun ke atas/dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemiliknya.

C. Fiqih Muamalah

Pada dasarnya dalam fiqih muamalah pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al qu'an dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahli al halli wal aqdi.

Pajak merupakan sebuah tuntutan karena umat islam dianjurkan untuk menunaikan infak dan sedekah. Pajak wajib ditunaikan selama untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak merupakan iuran yang wajib oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas

perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Selain bertujuan berjuatan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.

Ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (budgeir) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
2. Fungsi pengatur (regulerent) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Karateristik pajak dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran/kewajiban untuk menyerahkan kekayaan kepada negara

2. Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat Perpindahan/penyerahan iuran bersifat wajib dan dapat dipaksakan Perpindahan tersebut berdasarkan UU atau peraturan yang berlaku
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun daerah
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah
5. Pajak dapat berfungsi sebagai anggaran (budget) dan fungsi mengatu¹⁹

Konsep pembayaran pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman rasulullah, pada masa pemerintahannya, rasulullah, menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer.

D. Mekanisme Pembayaran Pajak Oleh Pengusaha

Salah satu pajak yang termasuk kedalam pajak daerah yaitu pajak kafe dan restoran atau pajak restoran. Jumlah kafe dan restoran sendiri di setiap daerah pasti mengalami peningkatan tiap tahunnya apalagi pada Kota-Kota besar dengan padat penduduk, daerah-daerah persinggahan, atau daerah tujuan yang memiliki banyak sumber pariwisata. Selain itu kebutuhan manusia akan pangan juga akan terus meningkat serta inovasi-inovasi baru dalam bidang pangan akan terus mengalami peningkatan variasi. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh Restoran.

Para pengusaha yang memiliki restoran dan cafe akan memiliki pembayaran terhadap negara di bidang objeknya yang sudah diatur dalam pasal

¹⁹ Iwan Shidarta, (Bandung: STIE Pasundan, 2015), Hlm.1.

37 ayat 1 dan 2 mengenai objek pajak salah satunya cafe dan restoran. Mekanisme pembayaran pajak oleh pelaku usaha dengan mendaftarkan nama bangunan terhadap kantor pajak dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan yaitu KTP, KK, NIB untuk mendapatkan NPWP dari kantor pajak apabila sudah mendapatkan NPWP maka pajak restoran sudah aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak.²⁰

²⁰Wawancara dengan bapak Ady Supriadi selaku staff Bapemda Kota Padangsidempuan pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14:00 Wib.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²¹ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.²²

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa data studi dokumen gambar atau foto. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi.²³

Memperoleh hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui penemuan di lapangan dengan mencari data-data yang ada, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, sehingga dapat terkumpul dengan baik dan sesuai dengan hasil penemuan di lapangan tersebut.

²¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

²² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

²³ Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), cet. 2, hlm.39.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang dilakukan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan April 2023 sampai pada bulan September 2023, dan Tempat dilakukannya penelitian ini tepatnya di Kota Padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut sebagai informan, adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.²⁴ Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemilik restoran, karyawan, dan staf kantor pajak Kota Padangsidempuan. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil dan mengolah data tersebut.²⁵ Sumber data terdapat dua jenis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya yang memuat data atau objek penelitian secara utuh. Maka sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah Bapemda, pemilik restoran, dan konsumen.
2. Sumber data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak yang mendukung dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti, yang mana data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain lebih

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 132.

²⁵ Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 133.

dahulu, antara lain buku-buku, jurnal, skripsi serta bahan lainnya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.²⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis tanda-tanda yang diselidiki. Pengamatan juga merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan memakai seluruh panca indra.²⁷ Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung proses pembayaran pajak oleh para pemilik restoran yang ada di Kota Padangdimpuan dan berinteraksi langsung dengan yang pihak terkait.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (in-terviewer) dan sumber informasi atau orang yang

²⁶ Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), hlm. 93.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 70.

diwawancarai (in-interviewer) melalui komunikasi langsung atau tidak langsung.²⁸

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terinstruktur. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan dari Pemilik restoran, Karyawan, dan staf kantor pajak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berbentuk sumber tertulis, film, gambar, karya-karya monumental yang seluruhnya itu membagikan informasi untuk proses penelitian yang dituju dengan mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.²⁹ Adapun dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil bukti dari kantor pajak.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengecek keabsahan data yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.³⁰

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan

²⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 4, hlm. 372.

²⁹ Ahmad Nijar, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 129.

³⁰ Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), hlm. 93.

material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.³¹ Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun beberapa tekniknya sebagai berikut:

1. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis,
2. Redaksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan,
3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis secara induktif dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan,
4. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian data ke dalam pengertian secara singkat dan padat.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 4, hlm. 400.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Perdagangan Di Kota Padangsidempuan

Sebuah Kota di provinsi Sumatera utara, Indonesia. Padangsidempuan merupakan Kota terbesar di wilayah Tapanuli, dan seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota ini dikenal dengan julukan *Kota Salak* karena Kota dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, yang menjadi kawasan perkebunan buah Salak. Salah satu gunung utama adalah Gunung Lubukraya. Buah Salak tersebut kemudian dikirim dan dijual di Kota Padangsidempuan

Nama Kota ini berasal dari "Padang na dimpu", dalam Bahasa Batak Angkola; *padang* artinya hamparan atau kawasan luas, *na* artinya yang, dan *dimpu* artinya tinggi, sehingga dapat diartikan "hamparan yang luas yang berada di tempat yang tinggi." Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga–Padangsidempuan–Panyabungan, Padang Bolak (Padang Lawas Utara)–Padangsidempuan–Sibolga.

Kota Padangsidempuan Tertulis di dalam Sejarah sejak adanya Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat, yang Ketika itu, salah satu Pimpinan Pasukan Perang Paderi yang Dipimpin Oleh Tuanku Imam Lelo Membangun kawasan Benteng yang kelak menjadi cikal Berdirinya Kota ini. Pada zaman Kolonial Hindia Belanda, Kota Padangsidempuan pernah ditetapkan sebagai

Ibu Kota Keresidenan Tapanuli, (1883-1906), Sebelum dipindahkan ke Kota Sibolga. dan seiring dengan perkembangan Kota ini, Pemerintah Kolonial Belanda melalui Peraturan *Staatsblad* No.563/1937, Menaikkan status Padangdimpuan menjadi Setingkat Kota. dan pembagian Administratif Kota pada saat itu dibagi menjadi 6 Wek (*Wijk*), yakni Wek I (Kampung Marancar), Wek II (Pasar Julu), Wek III (Kampung Teleng), Wek IV (Kampung Jawa dan Kantin), Wek V (Pasar Siborang dan Sitamiang), dan Wek VI (Kampung Darek).

Sehingga, Kota ini semakin berkembang dan menjadi pusat Perekonomian di Kawasan Tapanuli, seiring dengan berkembangnya industri perkebunan seperti Karet dan Kopi, dan juga Sektor perdagangan, Seperti Perdagangan Garam (*Sira*), Ikan dan Komoditas lainnya yang berasal dari Daerah Sekitarnya.

Melalui UU No.10 tahun 1948, Provinsi Sumatera Utara mencakup tiga Wilayah Keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur, dan Keresidenan Tapanuli, dan melalui UU Darurat No.7 tahun 1956, Kabupaten Padangdimpuan, diubah Menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan yang wilayahnya bekas Afdeling Padangdimpuan yang Berkedudukan di Kecamatan Padangdimpuan.

Seiring dengan Perkembangannya, Kota ini Menjadi Sangat Ramai dan juga menjadi Kota yang cukup dikenal pada dekade 1970-an, yang berawal dari tumbuhnya Komoditas Buah salak yang menjadi andalan Perekonomian bagi masyarakat di Kota ini, dan bahkan jauh dari perkembangan sebelumnya.

Sehingga Status Kota ini Dinaikkan Menjadi Kota administratif melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1982. dan Menjadi Kota Melalui UU. No. 4 Tahun 2001 yang Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri.

Krisis global yang terjadi setelah periode 1997-1998 mempengaruhi perekonomian dunia, tidak terkecuali Kota Padangsidempuan. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008 berawal dari krisis keuangan Amerika Serikat yang disebut subprime mortgage. Kemudian dilanjutkan dengan krisis global yang terjadi pada tahun 2011 di kawasan Eropa (Eurozone Sovereign debt crisis). Hampir semua daerah mengalami dampak krisis tersebut tak terkecuali Kota Padangsidempuan. Namun karena faktor fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat setelah menghadapi krisis pada tahun 1997-1998, imbas krisis tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidempuan. Di samping itu, keberadaan UMKM yang mendominasi perekonomian Padangsidempuan turut andil menjaga stabilitas ekonomi nasional hingga saat ini.³²

2. Sejarah Cafe dan Restoran di Kota Padangsidempuan

Perkembangan usaha masyarakat di Kota Padangsidempuan mengalami perkembangan yang sangat pesat baik usaha mikro atau pun usaha makro. Dalam menjaga stabilitas perekonomian, masyarakat Kota Padangsidempuan menjadikan perdagangan sebagai sektor utama mata pencarian contohnya usaha kuliner atau usaha yang menjual makanan dan minuman sebagai subjek utama. Seiring berjalannya waktu usaha tersebut mulai berkembang sehingga

³². Badan Pusat Statistika Kota Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan Dalam Angka Tahun 2018.

banyak yang menjual beraneka ragam jenis makanan dan minuman di tempat khusus yang dinamakan dengan “Cafe dan Restoran”. Para Pelaku usaha belomba lomba untuk menjadikan cafe/Restoran mereka sebagus mungkin untuk menarik perhatian pembeli yang akan berkunjung.

Biasanya banyak pengunjung cafe/Restoran berasal dari kalangan pemuda bukan hanya sekedar untuk membeli makanan atau mengisi perut. Namun tidak hanya pemuda yang berkunjung ke cafe/Restoran tetapi banyak juga para orang tua yang menjadikan cafe/Restoran sebagai tempat berkumpulnya satu keluar atau lebih untuk menjalin tali silaturahmi. Pada umumnya di jaman sekarang pemda yang berkunjung ke cafe/Restoran menjadikan tempat berkumpul kumpul sambil menikmati hidangan yang ada di cafe/Restoran tersebut hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi di masa sekarang dimana kegiatan ini di sebut dengan kegiatan “Nongkrong”.

Kegiatan nongkrong ini menjadi kebiasaan para pemuda khususnya di Kota Padangdimpuan, tujuan utama para pemuda pastinya adalah di berbagai café yang menyediakan fasilitas berupa tempat yang tenang, tempat untuk berkumpul, ada juga sebagian café yang menyediakan wi-fi gratis sebagai pemikat. Berikut adalah beberapa coontoh café yang ada di Kota Padangdimpuan:

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pengusaha Cafe dan Restoran di Kota Padangdimpuan Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan makhluk lain, dalam kehidupan kita membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tentu hal ini juga berkaitan dengan perbuatan manusia seperti untuk melakukan transaksi kita membutuhkan orang lain, karena transaksi tidak dapat dilakukan dengan diri sendiri harus melibatkan orang lain.

Dengan adanya kafe dan restoran yang begitu banyak di Kota Padangdimpuan akan sangat menimbulkan efek yang sangat kuat bagi masyarakat terutama para remaja, apalagi dalam konteks jual beli hal ini merupakan sebuah tingkah laku yang sudah sangat biasa dilihat di Padangdimpuan, berbeda dalam hal pembayaran pajak bukan sebuah pembayaran yang dilakukan dalam jual beli di restoran ataupun kafe, dalam pembayaran pajak ini biasanya akan dikenakan pada pengusaha dan pada konsumen.

Dalam hal ini untuk pembayaran pajak makanan perlu diberitahukan kepada konsumen yang maka di restoran maupun kafe dikarenakan pembebanan ini merupakan Peraturan Daerah. Apalagi sekarang syarat dalam pembayaran pajak konsumen yang dibebankan oleh pihak kafe maupun restoran sudah diatur dalam Peraturan Daerah yaitu pihak konsumen membayar pajak sebesar 10 % terhadap negara, tentu masyarakat memiliki banyak

persepsi. Pembebanan biaya pajak sebesar 10 % pada konsumen maka akan menjadikan masyarakat Kota Padangdimpuan menjadi masyarakat yang taat dalam pembayaran pajak.³³

Dahulu pajak hanya dibebankan kepada pengusaha dan perusahaan perusahaan besar dan lain sebagainya, bahkan banyak kafe maupun restoran yang belum membebankan pajak makanan kepada konsumen dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Namun pembebanan daripada pajak sudah bertambah tidak hanya kepada para pihak yang memiliki badan hukum dan badan wirausaha saja, pemerintah daerah sudah membebankan pajak makanan kepada para konsumen yang sudah berada kafe dan restoran , bahkan pada pembebanan biaya pajak makanan tentu dengan ini pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan pengoptimalan pembayaran pajak secara serentak kepada warga negara indonesia.

Setelah keluarnya Peraturan Daerah dengan pembebanan pajak 10 % setiap kafe atau restoran, yang memberikan intruksi kepada masyarakat bahwa masyarakat yang mendapatka pelayanan konsumen dari pihak restoran maupun kafe akan dibebankan kepada pihak konsumen, tentu hal ini menjadi pembayaran pajak makanan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapenda beliau mengatakan dalam melakukan pembayaran pajak yang dibebankan bukan kepada pelaku usaha yang membuka kafe maupun restoran namun peraturan itu dibebankan kepada konsumen yang mendapatkan pelayanan dari piha restoran sebesar 10%

³³ Niru Anita Sinaga, 2016, Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 No. 1: 153

bukan dibebankan kepada pelaku usaha. Namun beliau juga mengatakan bahwa dalam pembayaran pajak para pelaku usaha terlebih dahulu mendaftarkan NPWP mereka pada perpajakan agar mendapatkan NPWP dalam usaha.³⁴

Selain melakukan wawancara kepada bupati peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen yang sering mengunjungi kafe ataupun restoran bahwa saat mereka nongkrong di kafe ataupun restoran seluruh makanan yang dibayar akan mendapatkan potongan pajak sebesar 10% tanpa dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak kafe ataupun restoran.³⁵

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pihak kafe dalam hal ini mereka menjalankan Peraturan Daerah yang membebankan pada konsumen pembayaran pajak makanan sebesar 10% apabila sebuah kafe ataupun restoran sudah mendapatkan pendapatan diatas Rp. 20.000.000. dalam sebulan.

Bagi pihak kafe maupun restoran yang memiliki pendapatan diatas Rp. 20.000.000 akan masuk pada Peraturan Daerah memberlakukan wajib pajak makanan sebesar 10% . dalam biaya pajak makanan memiliki kebijakan tersendiri terhadap pengecekan dalam nomor wajib pajak dengan penerapan sebesar 10% dari seluruh jumlah total biaya makanan yang dibeli , tidak hanya biaya pajak makanan, beliau juga mengatakan pelaku usaha wajib mendaftarkan.³⁶

³⁴ Wawancara dengan bapak Ady Supriadi selaku staff Bapemda Kota Padangsidimpuan pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14:00 Wib.

³⁵ Sultan parlindungan selaku konsumen kafe Espresso pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 11:00 Wib.

³⁶ Wawancara dengan bapak Algy selaku pemilik kafe Papila Café di Padangsidimpuan pada tanggal 16 mei 2024 pukul 20:00 Wib.

Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan pajak dengan pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan Peraturan Daerah dengan pembebanan biaya pajak makanan sebesar 10%. Sejak berlakunya Peraturan Daerah maka pembebanan biaya pajak makanan sebesar 10% pada konsumen. Adapun tahapan dalam pembayaran pajak. Persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Badan, dapat dibedakan menurut jenis Badannya. Jenis Badan beserta contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Badan yang berorientasi pada profit Contoh: PT, CV, Firma, Bank, Perusahaan Jasa Keuangan, Koperasi, dan lain-lain.
- b. Badan yang tidak berorientasi pada profit (Nonprofit) Contoh: Yayasan, NGO, Lembaga keagamaan, Perguruan Tinggi Swasta, Sekolah Swasta, dan lain-lain.
- c. Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) Contoh: Joint Operation Perusahaan Konstruksi.
- d. Badan yang merupakan cabang Contoh: Bank ABC cabang Semarang, Cabang dari PT XYZ di Kota Bandung, dan lain-lain.

Sebelum membahas apa saja syarat membuat NPWP, perlu mengetahui betapa pentingnya memiliki NPWP. Meskipun sederhana, NPWP memiliki peran penting dalam mengatur sistem perpajakan dan membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara. Memiliki NPWP memberikan keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat. Berikut beberapa fungsi NPWP yang akan memudahkan Anda:

a. Memenuhi kewajiban hukum

Setiap warga negara Indonesia atau entitas bisnis yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak. NPWP menjadi salah satu persyaratan penting untuk memenuhi kewajiban ini. Maka dari itu, pastikan Anda ataupun bisnis Anda telah memenuhi syarat membuat NPWP yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Memudahkan dalam transaksi keuangan

NPWP diperlukan dalam banyak transaksi keuangan resmi, termasuk pembukaan rekening bank, pembelian properti, dan transaksi bisnis lainnya.

c. Memudahkan pelaporan pajak

Bagi orang yang telah memenuhi syarat membuat NPWP, kode unik ini akan membantu mempermudah proses pelaporan pajak secara elektronik atau manual, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan data.

Sebelum membahas syarat membuat NPWP pribadi, penting untuk memahami kewajiban memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu wajib memiliki NPWP. Warga negara yang dimaksud yaitu Warga Negara Indonesia yang berusia di atas 21 tahun, memiliki penghasilan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, dan akan melakukan transaksi tertentu seperti pembukaan rekening bank. Jika telah

memenuhi salah satu kriteria di atas, berikut syarat membuat NPWP pribadi yang harus dipenuhi:³⁷

- a. Mengisi formulir permohonan sebagai salah satu syarat membuat NPWP.
- b. Melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku
- c. Melampirkan fotokopi KK atau surat keterangan domisili dari kelurahan sebagai bukti alamat tempat tinggal calon Wajib Pajak
- d. Melampirkan slip gaji dari instansi tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan jika berwirausaha
- e. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kebenaran data yang diberikan dalam formulir permohonan NPWP.³⁸

NPWP perusahaan menjadi kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dengan memiliki NPWP, perusahaan telah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dan ikut serta dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu. Syarat membuat NPWP perusahaan tentunya akan berbeda dengan NPWP individu:

- a. Berbentuk badan usaha

Salah satu syarat membuat NPWP perusahaan yang utama yaitu perusahaan Anda harus berbentuk badan usaha. Jenis badan usaha yang diakui oleh pemerintah untuk dapat memiliki NPWP adalah Perseroan Terbatas (PT), CV (Commanditaire Vennootschap), firma, dan koperasi.

³⁷ Wawancara dengan bapak Ady Supriadi selaku staff Bapemda Kota Padangsidimpuan pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14:00 Wib.

³⁸ Russell Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, (Gramata Publishing, Bekasi, 2017), hlm. 43.

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perusahaan yang ingin memiliki NPWP haruslah sudah terdaftar dan beroperasi secara resmi. Proses pendaftaran dan perizinan perusahaan harus telah selesai, dan perusahaan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau instansi terkait.

c. Kejelasan aktivitas perusahaan

Perusahaan yang akan membuat NPWP harus menjelaskan aktivitas utama yang dilakukan perusahaan tersebut. Penjelasan ini akan membantu otoritas pajak dalam menentukan jenis pajak yang harus dilaporkan oleh perusahaan.

d. Dokumen pendukung

Dokumen yang biasanya diperlukan sebagai syarat membuat NPWP perusahaan meliputi:³⁹

- 1) Surat permohonan NPWP perusahaan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang
- 2) Fotokopi Akta Pendirian Usaha beserta perubahannya jika ada
- 3) Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 4) Fotokopi KTP Direktur Utama atau Pengurus Perusahaan
- 5) Surat Kuasa jika proses pendaftaran NPWP dilakukan oleh pihak lain.

Selain syarat membuat NPWP di atas, perusahaan juga harus memastikan bahwa anggota direksi perusahaan telah memiliki NPWP individu.

³⁹ Wawancara dengan bapak Algy selaku pemilik kafe Papila Café di Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 20:00 Wib.

Jika belum, mereka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri secara pribadi sebelum memproses pendaftaran NPWP perusahaan. Pastikan perusahaan memenuhi semua syarat membuat NPWP di atas untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah memenuhi semua syarat membuat NPWP di atas, Anda bisa lanjut ke proses pengajuan permohonan NPWP secara *online* atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat.

a. Cara membuat NPWP *offline*

Setelah memenuhi syarat membuat NPWP di atas, langkah-langkah mengajukan NPWP di kantor pelayanan pajak terdekat adalah sebagai berikut:

- 1) Datang ke kantor pelayanan pajak terdekat atau KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat
- 2) Mengisi formulir permohonan NPWP sesuai dengan jenis wajib pajak
- 3) Menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan kepada petugas pelayanan pajak
- 4) Proses verifikasi dan validasi data oleh petugas pajak
- 5) Jika persyaratan terpenuhi, NPWP akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon.

b. Cara membuat NPWP *online*

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan pembuatan NPWP individu maupun NPWP perusahaan secara *online* dengan langkah seperti berikut:

- 1) Mengakses aplikasi atau situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan mengisi formulir pendaftaran NPWP secara *online*
- 2) Pastikan untuk menyiapkan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Usaha (jika berlaku)
- 3) Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar. Pastikan data yang diinput sesuai dengan identitas diri yang dimiliki
- 4) Setelah mengisi formulir, Anda perlu menunggu proses verifikasi data dari DJP
- 5) Jika proses verifikasi berhasil, NPWP akan diberikan dan Anda bisa mengambilnya di kantor pelayanan pajak terdekat.

Proses pembuatan NPWP biasanya memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung pada lokasi kantor pajak dan tingkat permintaan. Dengan memenuhi syarat membuat NPWP yang telah dijelaskan di atas, siapa pun dapat mengajukan NPWP dan menjalankan aktivitas bisnis secara legal di Indonesia. Jika sudah memiliki NPWP, harus taat dan patuh menjalankan kewajiban membayar pajak. Pembayaran pajak kini bisa dilakukan secara *online* dengan kode *billing* yang nantinya disetorkan ke rekening Kas Negara melalui ATM, mobile banking, internet banking, mesin EDC, agen branchless banking, atau pada loket pos persepsi.

Sebagai pilihannya, bisa membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) melalui aplikasi OCTO Mobile dari CIMB Niaga tanpa perlu repot-repot datang langsung ke kantor pajak. Berikut ini langkah-langkah membayar PKB dan dan PBB dengan :

- 1) perlu mengunduh dan memasang aplikasi OCTO Mobile terlebih dahulu
- 2) Setelah aplikasinya berhasil terpasang, *login* dengan memasukkan user ID yang sebelumnya telah daftarkan
- 3) Pilih menu pembayaran tagihan, lalu klik sub menu pajak dan pilih jenis pajak apa yang akan dibayarkan tagihannya
- 4) Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan masa pajak untuk bisa melanjutkan ke tahap pembayaran. Baca dengan seksama dan pastikan informasi yang muncul di aplikasi sudah sesuai
- 5) Langkah terakhir, Anda harus melakukan konfirmasi dengan cara memasukkan PIN OCTO Mobile untuk menyelesaikan transaksi pembayaran pajak langsung tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, berlaunya Peraturan pembayaran pajak oleh café dan Restoran yang ada di Kota Padangsidimpuan dilakukan dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu NPWP dari pelau usaha baik Café Maupun Restorang yang mempunyai pengahsilan Rp. 20.000.000 per bulan untuk mendapatkan nomor pajak, kemudia setelah mendaftarkannya maka pihak kafe melakukan pembebanan pajak konsumen sebesar 10 % dari total biaya pesanan konsumen yang dipotong langsung saat konsumen melakukan pembayaran pajak ini adalah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak kafe ataupun restoran, setelah itu pihak kafe melaporkan pendapatan dan membayar wajib pajak kepada BAPEMDA..

2. Faktor Penghambat Bagi Pengusaha Café dan Restoran Yang Tidak Membayar Pajak

Fungsi dan wewenang pemerintah daerah dalam melaksanakan peningkatan keuangan harus mengenali potensi yang dimiliki dan menentukan sumber daya daerahnya. Pemerintah daerah membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk menggali sumber pendanaan untuk mengamankan keuangan publik dan pembangunan keuangan di daerah mereka melalui pendapatan asli daerah. Karena semakin banyak kekuasaan pemerintah yang dilimpahkan ke daerah, maka pendapatan asli daerah juga harus ditingkatkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berhak memungut biaya dari masyarakat atas pelaksanaan tugas pemerintahan atau membebankan kepada masyarakat seperti beban pajak dan pungutan wajib lainnya.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di antara sumber penerimaan pendapatan asli daerah, pajak dijadikan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting bagi pemerintah untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

Salah satu pajak yang termasuk kedalam pajak daerah yaitu pajak kafe dan restorann atau pajak restoran. Jumlah kafe dan restorann sendiri disetiap daerah pasti mengalami peningkatan tiap tahunnya apalagi pada Kota-Kota

besar dengan padat penduduk, daerah-daerah persinggahan, atau daerah tujuan yang memiliki banyak sumber pariwisata. Selain itu kebutuhan manusia akan pangan juga akan terus meningkat serta inovasi-inovasi baru dalam bidang pangan akan terus mengalami peningkatan variasi. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh Restoran.

Pada awalnya mereka tidak kena pajak restoran, lalu menjadi kena pajak. Tarif pajak restoran yang tertera dalam UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh anggota dewan DPRD. Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya kewajibannya dilakukan dengan sukarela.⁴⁰

Adapun kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan yang sudah diatur, mendaftarkan diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan surat pemberitahuan yang sudah diisi secara jelas dan lengkap, kepatuhan dalam mengisi lengkap surat setoran pajak, serta kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan pajak.

Hal ini dapat ditinjau dari wajib pajak yang berusaha untuk selalu memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, mengisi formulir perpajakan secara jelas dan lengkap, serta membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan PMK RI No

⁴⁰ Kevin G. Inkiriwang, 2017. Perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak oleh suatu badan usaha. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi, (Lex et Societatis)*, Vol. V/No. 4 :17-18.

74/PMK.03/2012, Kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat apabila wajib pajak yang dimaksud memenuhi syarat-syarat yang termaktub didalam peraturan tersebut, diantaranya :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Nihilnya tunggakan dalam pajak untuk semua jenis pajak, adapun dalam hal ini dikecualikan apabila wajib pajak memiliki iin untuk mengangsur atau menunda dalam pembayaran pajaknya.
- c. Tidak pernah dipidana dalam hal melakukan tindak pidana bidang perpajakan.⁴¹

Wajib pajak yang tidak patuh biasanya melakukan tindakan-tindakan berupa penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang nantinya akan berpengaruh kepada kurangnya penerimaan pajak oleh Negara, hal ini tentu sangat merugikan negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, sehingga kepatuhan terhadap wajak menjadi sangat penting.

Dalam pembayaran pajak ada dua faktor yang menyebabkan pihak café ataupun restoran tidak membayar pajak:

- a. Faktor internal

Dalam faktr internal ini berasal dari personal pemilik paja yaitu di dasarkan pada adanya rasa tidak peduli terhadap pajak, kurangnya rasa kesadara dalam diri, dan tidak mengetahui undang undang tentang pengenaan pajak.

⁴¹ Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia.,) hlm. 30.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini berasal dari luar biasanya dalam pengenaan pajak restoran ini karena pendapatan dalam per bulan tidak mencapai 20 juta sehingga tidak mendapatkan beban pembiayaan pajak, belum mendaftarkan npwp dari pajak ataupun restoran, kurang transparansi dalam pembiayaan pajak.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi baik atau tidaknya sistem administrasi perpajakan yang ada. Sehingga sebuah perkembangan administrasi perpajakan sendiri dapat menjadi faktor dalam mendorong tidak mendorong kepuasan dan kepatuhan dari para wajib pajak. produk perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat ketentuan pidana itu menimbulkan adanya problematik hukum baik dari segi peristilahan, ruang lingkup permasalahan, maupun dari sudut fungsional. Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan membedakan kualifikasi delik di bidang perpajakan dalam kategori kejahatan dan pelanggaran. Bagi para pengusaha café ataupun restoran yang tidak taat pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yaitu :

- a. Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.⁴²

- b. Sanksi Administrasi Berupa Denda Sanksi administrasi berupa denda telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4). Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan 28 Sahya Anggara, Lihat pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi”⁴³
- c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Sanksi administrasi berupa kenaikan diatur dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

⁴² Lihat pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

⁴³ Lihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Secara umum, pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diketahui tidak menjalankan kewajibannya dinilai dapat memberikan efek jera dan dinilai juga dapat mengatur kedisiplinan dan kecermatan bagi wajib agar lebih baik lagi kedepan dalam menjalankan kewajibannya serta dan juga melaporkan kepada petugas pajak tentang pajak terutang.

Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, dikenakan sebesar 200% kepada wajib pajak itu akan diberikan pengampunan pajak yang sekarang telah dilakukan oleh pemerintah lewat PPS (Program Pengungkapan Sukarela). Dengan kesempatan itu maka wajib pajak dapat diberikan kesempatan untuk melaporkan sisa sisa pajak terutang mereka dan mengungkapkan itu lewat program pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pajak.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pajak Restoran

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan

kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti difatwakan oleh tokoh tokoh dari mazhab maliki.

Pada dasarnya pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-qu'an dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahli halli wal aqdi. Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif).⁴⁴

Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak dalam syariat islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak. Dalam al-qur'an dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (isim) adalah dharribah yang dapat berarti beban. Dharibah dalam isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharib. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban. Pajak wajib ditunaikan selama untuk kepentingan

⁴⁴ Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pajak merupakan iuran yang wajib oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pada zaman ini pemerintah dapat membuat jenis pajak baru yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kemudian para ulama juga telah berselisih pendapat mengenai bolehnya pemerintah memungut pajak lain selain zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang mencapai satu nisab. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan zakat dari kelebihan akan mudah bagi jiwa dan tidak berat bagi tabiat manusia. Begitu pula dengan asas perpajakan yang membebaskan pajak bagi yang pendapatannya di bawah basic need.⁴⁵

Larangan berzakat dan pajak dua kali keadilan pajak keuangan Islam menetapkan prinsip penyatuan aplikasi zakat dan tidak ada zakat ganda untuk mencegah pemaksaan bagi pemilik harta, adanya unsur kedzaliman, penghalang harta, dan pemeliharaan kemampuan beban harta. Di antara

⁴⁵ Nallahudin, M. 2015. Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Dinas Pendapatan UPT Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir (Tugas Akhir). Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan prinsip yang paling tampak adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah SAW.

Besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Semakin mudah memperoleh semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran pajak dan zakat. Dengan memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipngut dari pendapatan bersih. Keadilan pajak mempertimbangkan beban kemampuan pembayar pajak, sebab pajak ditentukan tidak berdasarkan nisab, sedangkan zakat diambil karena ada unsur kelebihan kebutuhan pemilik harta dan kebutuhan keluarganya⁴⁶

Keadilan dalam praktek pajak dan zaka, Islam memberikan perhatian isimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka. Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut;

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (syarat yuridis), diindonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang

⁴⁶ Qardhawi, Yusuf.2007. Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status & filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist. Jakarta: LiteraAntar Nusa.

menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- c. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut syariat sebagai berikut ;

- a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinew, hanya boleh dipungut ketika dibaitu mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak dari kaum non muslim.
- d. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- e. Pajak yang dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.⁴⁷

⁴⁷ Kholis, Nur. Pajak dalam Perspektif Islam dan Pengaplikasiannya di Indonesia. (Online), (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia/>), Diakses 27 Mei 2024..

Untuk konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak untuk tidak terbelah pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 dengan judul pajak penghasilan (PPH) atas bidang usaha berbasis syariah. Penghasilan yang didapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PPh. Pajak Sebagai Tanggung Jawab Individu dan Sosial di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/ memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian *fi sabilillah* dengan kepentingan/ untuk kemaslahatan umum. Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak.

Oleh karena itu agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam membagi bentuk-bentuk kepemilikan menjadi tiga jenis meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya.

Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu

dipikul oleh Baytul Mal (kas negara) dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok orang tersebut.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil.

Untuk bisa mencukupi seluruh anggaran pengeluaran yang diberikan kepada rakyat maka semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana. Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak untuk dapat menutupi pengeluaran yang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jika tidak ada pemasukan dari sisi pajak maka tidak ada kegiatan pemerintahan, jadi pajak merupakan sumber utama dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara⁴⁸

Pajak restoran yang dilakukan kepada konsumen menurut pandangan Fiqih yang diperkuat dengan Menter Hukum Dan Hak Asasi manusia

⁴⁸ Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada.), hlm, 56.

hukumnya boleh karena terdapat pada pasal Pasal 5 Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana (shohibul maal) dari kegiatan pendanaan pada Perusahaan dengan akad Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, atau Musyarakah berupa keuntungan dan/atau bagi hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berupa bunga.⁴⁹

Kemudian dalam pasal 6 dijelaskan Perusahaan dapat membebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan: a. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk keuntungan dan/atau bagi hasil yang dibayarkan atau terutang oleh Perusahaan kepada penyandang dana (shohibul maal); dan b. Jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah. Dimana tidak kurang dari 5 % dan tidak boleh lebih dari 10% sesuai dengan pemotongan pajak konsumen sebesar 10% dari total biaya makanan yang dipesa

⁴⁹ Kementerian Hak Asasi Manusia pasal 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pembayaran pajak oleh café dan Restoran yang ada di Kota Padangsidimpuan dilakukan dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu NPWP dari pelaku usaha baik Café maupun Restoran yang mempunyai penghasilan Rp. 20.000.000 per bulan untuk mendapatkan nomor pajak, kemudian setelah mendaftarkannya maka pihak kafe melakukan pembebanan pajak konsumen sebesar 10 % dari total biaya pesanan konsumen yang dipotong langsung saat konsumen melakukan pembayaran pajak ini adalah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak kafe ataupun restoran, setelah itu pihak kafe melaporkan pendapatan dan membayar wajib pajak kepada BAPEMDA..
2. Sanksi yang dilakukan oleh kantor pajak kepada pihak kafe ataupun restoran yang tidak taat membayar pajak dengan melakukan sanksi administrasi secara bertahap yang pertama sanksi administrasi bunga, kemudian sanksi administrasi denda dan sanksi administrasi kenaikan denda.
3. Pajak restoran yang dilakukan kepada konsumen menurut perspektif Fiqih Muamalah yang diperkuat dengan Menter Hukum Dan Hak Asasi manusia hukumnya boleh karena terdapat pada pasal Pasal 5 Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana (shohibul maal) dari kegiatan pendanaan pada Perusahaan dengan akad Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, atau Musytarakah berupa keuntungan dan/atau bagi

hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berupa bunga

B. Saran

1. Kepada Bapenda akan melakukan arahan dan bimbingan kepada seluruh pelaku usaha yang memiliki pendapatan Rp. 20.000.000/ bulan agar mengetahui tentang memberikan pembebanan wajib pajak terhadap konsumen.
2. Kepada pelaku usaha memberikan penjelasan pada pelayanan yang diberikan mendapatkan potongan pajak dari pihak frestoran sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdillah Hamdi, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 1 No. 2, 2021.
- Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Pustaka Arif, 2012).
- Ahmad Nijar, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Andi OFFSET, 2011),h.233 M.W
Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.7
Mustofa Edwin Nasution, et.al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Mika Trisnawati dan Wayan Sudirman, “ *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*”, Bali, Universitas Udayana, 2015.
- Nurul Lisa, NIM: 150604142, ”*Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran*

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh”,
Banda Aceh, UIN Ar Raniry, 2020.

Rizka Aprilia Khairunnisa, NIM : 921 409 099, “ *Pengaruh Pemungutan Pajak*

Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada DPPKAD Kota Gorontalo), Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

QS. an-Nisa/4: 59

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Yuliani Rahma Putri, Strategi Promosi Coffee Shop melalui Media Sosial Instagram (Study Deskriptif pada Akun @Crematology), diakses pada Tanggal 31 juli.2023.

LAMPIRAN

Wawancara Bersama Dispenda Padangsidempuan



Wawancara dengan pemilik café lopo mandheling cafe

